

**KAJIAN MENGENAI AKTA NOTARIS TENTANG PENGANGKATAN  
ANAK YANG KEMUDIAN DISANGKAL OLEH SALAH SEORANG  
AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN**

**NOVA ANDRIANI**

**ABSTRACT**

*The conclusion of the research is that legal domicile of adopting a child in Indonesia has to have Notarial deed as it is stipulated in Article 10 Number 1 of Staatsblad No. 129/1917. In order to get justice for a valid heir, in the process of distribution of inheritance by foster parents to their adopted child in the Chinese community is that the adopted boy's share is bigger than the biological girl's although she is also a valid heir, but he can give part of his share to her as a gift. It is recommended that legal system of adopting a child in Indonesia should be reorganized systematically. Those who adopt a child should make a will before a Notary/PPAT (official empowered to draw up land deeds). Distributing inheritance in the Chinese community should follow a sense of justice by distributing inheritance equally between adopted child and biological child.*

**Keywords: Adopting a Child, Notarial Deed, Inheritance**

## **I. Pendahuluan**

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yang pada genggaman merekalah arah perkembangan dan pembangunan bangsa serta negara kelak berada. Anak adalah bunga bangsa (*children are the flower of man kind*).<sup>1</sup> Namun, selaku makhluk yang masih lemah, anak belum dapat memilih, memiliki kemampuan dan pikiran yang cukup untuk menentukan arah dan langkah menyongsong masa depannya. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani maupun sosial, anak-anak seharusnya berada dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang menyayangi dan melindunginya. Pada realitasnya, tidak semua anak beruntung dapat hidup bersama keluarga yang dengan penuh kasih sayang membimbing, melindungi dan memeliharanya hingga dewasa.

Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahan-perubahannya, pada dasarnya negara telah menjamin hak-hak dasar anak untuk tumbuh, berkembang

---

<sup>1</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hal.17.

dan melindunginya dari tindak kekerasan dan diskriminasi yaitu pada Pasal 28B angka 2 dan Pasal 34 angka 1<sup>2</sup>. Bahkan negara juga telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia yang bertujuan menjamin kesejahteraan anak serta perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat istiadat dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada sehubungan dengan pengangkatan anak, sebagaimana dikemukakan oleh Muderis Zaini, sekitar 25 tahun silam, hingga saat ini masih berkondisi sama, *partial* dan lemah kekuatan mengikatnya.

Menurut Roediono (Wakil Ketua I Bidang Anak dan Pendidikan Yayasan Pembinaan dan Asuhan Bunda), sebagai salah satu celah jual beli anak adalah *adopsi* (pengangkatan anak) ilegal yaitu *adopsi* yang hanya berdasarkan kesepakatan antara orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak, tanpa melalui keputusan penetapan Pengadilan.<sup>3</sup>

Perbedaan interpretasi antara lain prosedur memperoleh status legal tidaknya suatu pengangkatan anak. Menurut A.B. Loebis, seorang pengacara di Jakarta, bahwa pengangkatan anak itu tidak perlu ke Pengadilan, cukup ke Notaris atau diperbolehkan ke Pejabat/Sekretaris Pemerintah Daerah.<sup>4</sup> Dasar pemikiran tersebut, karena beliau berpendapat bahwa Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda tanggal 9 Mei 1769 tentang ketentuan-ketentuan mengenai adopsi anak-anak yang berasal dari orang tua Tionghoa orang-orang Islam dan lain-lain orang bukan Kristen, masih berlaku. Beliau mengintisarikan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut:

Kepada para Notaris dan para Sekretaris Pemerintah Daerah (*de beambtschrijvers op de buitenkatoeren*), S.K. tersebut mewajibkan untuk

---

<sup>2</sup>Pasal 28 angka 2 Amandemen ke-2 (dua) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pada pasal 34 UUD 1945 disebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

<sup>3</sup> “*Adopsi Legal dan Ilegal*”, [www.hikmah.com](http://www.hikmah.com), diakses tanggal 7 Januari 2016, pukul 22.00 WIB.

<sup>4</sup> A.B. Loebis, *Adopsi*, hal.5.

membuatkan akte otentik (*acten gekwalificeerd*) dalam semua hal permohonan pembuatan akte adopsi oleh dan dihadapannya dengan menyebutkan secara terang (*duidelijk te maken*) apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak (pihak yang menyerahkan anak kandungannya dan pihak yang akan mengadopsi anak itu), segala sesuatu setelah pejabat-pejabat tersebut secara cukup (*behoorlijk*) telah menanyai dan menerangkan kepada mereka tentang segala mengenai adopsi sebagaimana telah diuraikan diatas.<sup>5</sup>

Hamzah mengemukakan prosedural pengangkatan anak telah mengalami kemajuan, sebagai berikut:

Dalam perkembangan selanjutnya, karena pengaruh zaman pengangkatan anak yang semula dilaksanakan sesuai dengan adat mereka masing-masing telah terjadi peningkatan arah yang lebih maju lagi, yaitu dengan melalui Akta Notaris atau Pengesahan dari Pengadilan Negeri.<sup>6</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat “ permohonan pengangkatan anak harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat.<sup>7</sup>Pandangannya, berlandaskan kesesuaian prinsip yang telah diterima baik dalam *European Convention on the Adoption of Children* (Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965).

Pada pengangkatan anak, adakalanya pihak yang menyerahkan anaknya untuk diangkat adalah pihak yang lemah baik dari sisi ekonomis maupun dari sisi intelektual. Oleh karenanya, peningkatan peranan Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang tidak dapat memihak perlu untuk melindungi pihak-pihak yang datang menghadap padanya yang tidak atau kurang mengerti tentang hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Tan Thong Kie:

Ada perjanjian yang harus (diwajibkan) dibuatkan dengan akta Notaris untuk melindungi kepentingan yang lemah dan kurang mengerti yaitu:

1. Perjanjian Nikah (Pasal 147);

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup> Hamzah, *Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Indonesia dan Pengembangan Dimas Datang*, Yani Corporation, (Medan), 1987, hal.20.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal.39.

2. Pemisahan dan Pembagian warisan yang salah satu pihak anak dibawah umur (Pasal 1074);
3. Perjanjian Hibah (1682)<sup>8</sup>

Pandangan beliau tersebut memang masih berpijak pada sistem hukum peninggalan kolonial Belanda, namun karena hingga saat ini sistem hukum Indonesia masih berakar pada sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), maka pandangan beliau tersebut dapat juga dijadikan masukan dalam pembenahan sistem hukum.

Pada dasarnya, Notaris merupakan seorang pejabat umum yang secara profesi harus berusaha mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan dibidang hukum. Berbeda dengan Advokat (Pengacara) yang bekerja setelah terjadi masalah-masalah akibat dari suatu peristiwa hukum.<sup>9</sup> Lubbers dalam *Het Notariaat* memakai suatu peribahasa kuno yaitu *Notare et Cavere* yang diterjemahkan menjadi “catat dan jaga”.<sup>10</sup> Fungsi Notaris bukan hanya mencatat saja, namun perlu mempertimbangkan akibat-akibat yang berkemungkinan timbul dikemudian hari dan mengantisipasinya.

Bantuan Notaris saat ini bukan hanya dimintakan semata-mata oleh masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa yang padanya dahulu diberlakukan *Staatsblad* tahun 1917 nomor 129 tentang Pengangkatan Anak, namun juga oleh masyarakat yang baginya dahulu tidak diberlakukan *Staatblad* tersebut (masyarakat adat).

Pada prakteknya, ada pengangkatan anak yang telah dibuat aktanya sebelum diajukan ke Pengadilan. Bahkan pada proses pemeriksaannya, Notaris dipanggil sebagai saksi. Perbedaan interpretasi prosuderal tersebut, akan menimbulkan keraguan pada seorang Notaris, apabila yang bersangkutan dihadapkan pada para pihak yang menginginkan dibuatkan akta pengangkatan anak.

Salah satu dari masalah pembagian yang terjadi dimasyarakat adalah pembagian harta warisan yang dilakukan pada saat orang tua telah meninggal

---

<sup>8</sup> Tan Thong Kie (I), *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris-Buku I*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.167.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.162.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.165.

dunia. Bagi anak angkat mendapat warisan orang tua angkatnya menurut kebiasaan adat masing-masing dalam berbagai cara.

Di samping itu, penerapan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang diberlakukan bagi golongan Tionghoa, yang mewajibkan pengangkatan anak dengan akta notaris juga masih simpang siur. Terdapat ketidakjelasan apakah masyarakat golongan Tionghoa yang melakukan pengangkatan anak wajib didahului dengan akta notaris sebelum mengajukan permohonan penetapan atau putusan Pengadilan atau cukup dengan akta notaris, pengangkatan anak tersebut telah sah menurut hukum tanpa harus mengajukan pengesahannya pada Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur oleh *Staatsblad* 1917 nomor 129.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum pengangkatan anak di Indonesia yang dilakukan dengan akta Notaris?
2. Bagaimana upaya penyangkalan yang dilakukan oleh ahli waris yang sah terhadap anak angkat tersebut?
3. Bagaimana proses pembagian harta warisan orang tua angkat kepada anak angkatnya agar terdapat keadilan pada ahli waris yang sah?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia dan sebagai rujukannya juga akan ditelaah sistem hukum pada beberapa negara, sebagai berikut:
  - a. Indonesia yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri;
  - b. Belanda, yang sistem hukumnya (*civil law*) sebagian besar masih mempengaruhi sistem hukum Indonesia hingga saat ini;
  - c. Singapura, yang sistem hukumnya berakar pada sistem *common law*;
  - d. Malaysia sebagai salah satu negara Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyangkalan yang dilakukan oleh ahli waris yang sah terhadap anak angkat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pembagian harta warisan orang tua angkat kepada anak angkatnya agar terdapat keadilan pada ahli waris yang sah.

## II. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, dilengkapi dengan menganalisa implementasinya dilapangan. Masalah yang diteliti dikaitkan dengan pemahaman tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHPerduta.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah “memahami dan membahas serta menggambarkan tentang sistem hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal.”<sup>11</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, laporan-laporan yang kemudian diolah dimasukkan dalam kategori data sekunder.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Perundangan-undangan.

Data Sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum primer yang difokuskan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 70.

hukum keluarga, peraturan jabatan Notaris, peraturan Adopsi, Hukum Waris Adat dan Hukum waris Islam.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, maka diperlukan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data sekunder dalam penelitian tesis ini berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang berkaitan dengan bidang keperdataan khususnya hukum keluarga, peraturan jabatan Notaris, peraturan Adopsi, Hukum Waris Adat dan Hukum waris Islam.

Metode pengumpulan data dalam penganalisaan dan penguraian hukum pengangkatan anak di Indonesia dan pentingnya peningkatan peranan profesi Notaris dalam pengangkatan anak menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), berupa bahan-bahan hukum primer yaitu produk-produk perundang-undangan yang ada pada zaman penjajahan Belanda, produk-produk hukum nasioanl di era kemerdekaan, hukum-hukum adat dan yurisprudensi-yurisprudensi dilengkapi dengan bahan-bahan hukum lain yaitu bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur mengenai pengangkatan anak dan kenotariatan maupun bahan hukum tertier.vSebagai bahan pendukung akan melakukan wawancara dengan Notaris dan Lembaga-Lembaga Sosial yang terkait dalam penulisan ini.

#### 4. Analisa Data

Penguraian terhadap hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif analitis dengan menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang dikemukakan.

Sedangkan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif yaitu dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kaidah-kaidah hukum selaku premis-premis mayor, selanjutnya dianalisa dengan realitas sosial yang merupakan premis-premis minor, kemudian berakhir pada kesimpulan-kesimpulan.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia Yang Dilakukan Dengan Akta Notaris

Latar belakang lahirnya sistem pengangkatan anak ini, tidak diuraikan pada *Saatsblad* tersebut, namun Utrecht juga berpendapat bahwa sistem *Adopsi* bagi golongan Tionghoa adalah untuk memenuhi kebutuhan anak laki-laki berhubungan dengan lembaga sosial penghormatan nenek moyang (*voorouderverering*).<sup>12</sup> Oleh karena itu, pada *Staatsblad* tersebut tegas dinyatakan bahwa yang dapat diadopsi (anak *adopsi*) berdasarkan Pasal 6 hanyalah orang-orang laki-laki Tionghoa yang belum menikah serta belum pernah diangkat oleh orang lain dengan ancaman batal demi hukum apabila unsur ini tidak dipenuhi.

Peranan Notaris pada sistem pengangkatan anak berdasarkan *Staatsblad* ini amat penting karena sahnya pengangkatan anak cukup dengan akta Notaris dengan ancaman batal demi hukum apabila unsur ini tidak dipenuhi dan tidak ada campur tangan badan Peradilan. Disamping itu, Notaris juga diperlukan untuk melayani pembuatan akta kuasa khusus yang diberikan para pihak yang seharusnya menghadap dalam hal para pihak tersebut tidak dapat menghadap sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nasional, kepentingan terbaik calon anak angkat merupakan salah satu asas hukum pengangkatan anak di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal tersebut telah dituangkan baik melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maupun

---

<sup>12</sup> E.Utrecht, Moh.Saleh Djindang, *op.cit*, hal.487.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Hanya pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, pengaturan pengangkatan anak masih minim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, pengangkatan anak hanya diatur pada Pasal 12 saja sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 41.

Berdasarkan SEMA-RI tersebut, sistem pengangkatan anak diklasifikasi menjadi mengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak antar negara (*intercountry adoption*) yaitu anak WNI yang diangkat WNA atau anak WNA yang diangkat WNI. Pada pengangkatan anak antar negara, pengangkatan anak wajib dilakukan melalui yayasan-yayasan dan dilarang pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) dan juga tidak diperkenankan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single adoption*).

Menganalisa perundang-undangan yang berhubungan dengan pengangkatan anak yang masih *partial*, SEMA-RI dan SK Mensos yang berkaitan dengan perlindungan anak, ternyata masa pra Pengangkatan Anak yang merupakan proses penting untuk menumbuhkan dan menjalin hubungan kekeluargaan antara calon anak angkat dan pihak yang mengangkat sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah Agung minim pengaturannya dan hanya ada diatur oleh SK Mensos nomor 13/HUK/1993 angka VIII tersebut yang sifat mengikatnya lemah dan mudah berubah-ubah.

Disamping itu, sebagaimana diuraikan diatas bahwa pada masa pemerintahan Belanda pengaturan pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa, berdasar pada *Staatsblad* 1917 nomor 129. Namun, penerapan *Staatblad* ini juga mengalami keragu-raguan. Karena berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang dijabarkan pada penetapan tertanggal 29 Mei 1963 sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak perempuan oleh Kho Kiem Boen (Suami) dan Lie Lo Nio ( Isteri) pada bagian tentang hukum diuraikan: “Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menurut hemat kami tidak lagi terikat oleh peraturan *Adoptie* S.1917-129 yang berarti tidak

lagi terbatas pada anak lelaki saja melainkan juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal oleh hukum adat Tionghoa”.<sup>13</sup>

Namun, walaupun pernyataan hakim tersebut merupakan sumber hukum berupa yurisprudensi tetapi pada negara-negara *civil law* termasuk Indonesia, putusan hakim tidaklah memiliki kekuatan mengikat secara eksternal hanya mengikat para pihak saja, sedangkan akibat-akibat hukumnya mengikat termasuk pihak ketiga sesuai dengan hubungan hukum yang ada.

Adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak yang diangkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai aksen diri dan orang tua angkat sebagai orang tuanya sendiri.

Tujuan pengangkatan anak termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 2 yaitu pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan tujuan mengangkat anak membawa akibat hukum bagi pengangkatan yang diuraikan dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129, yakni:

- a. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10);
- b. Anak angkat secara hukum memperoleh nama bapak angkat (Pasal 11);
- c. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (Pasal 12 ayat 1);
- d. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat;
- e. Karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandungnya).

---

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal.82.

## **2. Upaya Penyangkalan Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Yang Sah Terhadap Anak Angkat**

Dalam *staatsblad* 1917 nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan Perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.” Namun, Pasal 1045 KUHPerdata menyebutkan “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ketangannya.” Berarti ahli waris yang tidak mau menanggung utang milik pewaris, dapat melakukan penolakan sebagai ahli waris. Penolakan sebagai ahli waris harus terjadi dengan tegas melalui suatu pernyataan yang dibuat di Panitera Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat terbukanya warisan, begitu juga dengan anak angkat yang menerima warisan juga dapat menolaknya.

Terhadap harta yang diwariskan kepada anak angkat harus dibuat dengan akta otentik, maka pewaris atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Agar tidak ada tuntutan dikemudian hari bahwa pewaris tidak ada lagi pihak-pihak lain yang mengaku sebagai pemilik harta tersebut dan membebaskan anak angkat yang menerima warisan tersebut dari segala gugatan atau tuntutan, menjamin tidak dikenakan sitaan dalam bentuk apapun, bebas dari sengketa, gadai dan beban-beban lainnya yang bersifat apapun dan membebaskan dari segala tuntutan dan tagihan dari pihak lain, dan pihak yang menerima warisan secara tegas dibebaskan dari segala kewajiban terhadap pewaris terutama kewajiban untuk memasukkan apa yang telah diwariskan ataupun nilainya kedalam harta peninggalan dari pewaris atau orang tua angkat yang telah meninggal dunia.

Maka para ahli waris tidak dapat menuntut apapun jika anak angkat tersebut menerima warisan dan pewaris atau orang tua angkat sebelumnya membuat akta otentik dihadapan Notaris untuk bagian anak angkatnya (hibah wasiat).

### 3. Proses Pembagian Harta Warisan Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkatnya Agar Terdapat Keadilan Pada Ahli Waris Yang Sah

Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.<sup>14</sup>

Dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan Perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Dengan uraian diatas, anak angkat atau anak yang diadopsi secara sah harus melalui akta Notaris atau dengan Penetapan Pengadilan. Sehingga anak yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hal ini, *adopsi* (anak angkat) harus dilakukan dengan akta Notaris atau Penetapan Pengadilan agar anak *adopsi* yang diadopsi secara sah mendapatkan status hukum yang sama dengan anak sah juga dalam pembagian waris. Tetapi, dalam pembagiannya tergantung kepada sistem hukum waris yang dipilih oleh kedua orang tua angkatnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang;
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (Testament).

## IV. Kesimpulan Dan Saran

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum pengangkatan anak di Indonesia yang dilakukan oleh akta Notaris diatur didalam Pasal 10 nomor 1 *Staatsblad* 1917 nomor 129. Namun, masih sangat penting di Indonesia yaitu pengangkatan anak berdasarkan hakikat profesi Notaris yang bersifat *impartiality* yaitu tidak

---

<sup>14</sup> Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 50.

memihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

2. Upaya penyangkalan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap harta yang diwariskan kepada anak angkat harus dibuat dengan akta otentik, yaitu pada pewaris atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya atau menyangkalnya maka beban pembuktian diserahkan pada pihak yang tidak mengakuinya dan penilaian terhadap penyangkalan tersebut diserahkan kepada Hakim.
3. Proses pembagian harta warisan orang tua angkat kepada anak angkatnya agar terdapat keadilan pada ahli waris yang sah yaitu anak angkat laki-laki pada orang Cina (Tionghoa) adalah lebih besar bagiannya dari anak perempuan walaupun merupakan ahli waris yang sah. Akan tetapi anak angkat laki-laki tersebut dapat memberikan harta warisan tersebut kepada saudara perempuannya sebagai hadiah. Dengan demikian pembagian dapat dilakukan secara adil terhadap anak angkat dan para ahli waris yang sah.

## **B. SARAN**

1. Disarankan perlu pembenahan pada sistem hukum Pengangkatan Anak di Indonesia terutama mengatur substansi pengangkatan anak pada tahap pra pengangkatan anak, pengangkatan anak dan pasca pengangkatan anak secara sistematis. Perundang-undangan pengangkatan anak perlu segera diterbitkan, disamping secara substansi akan menyeragamkan perlindungan terhadap anak di Indonesia juga akan memberikan mekanisme yang jelas terhadap hukum yang berkaitan dengan sistem pengangkatan anak dengan akta Notaris. Mencermati sifat profesi Notaris yang tidak memihak (*impartiality*), realitas sosial dalam penggunaan layanan profesi Notaris.
2. Disarankan untuk para ahli waris agar tidak ada saling tuntutan-menuntut dikemudian hari atau penyangkalan dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat yang diadopsi oleh orang tua angkatnya maka disarankan untuk membuat surat wasiat pada pejabat yang berwenang yaitu Notaris/PPAT. Dengan itu pembagian akan jelas dan tidak ada

penyimpangan lagi dengan ahli waris yang sah untuk dapat menyangkalnya.

3. Disarankan *adopsi* (anak angkat) bagi golongan Tionghoa harus dilakukan dengan akta Notaris atau Penetapan Pengadilan agar anak *adopsi* yang diadopsi secara sah mendapatkan status hukum yang sama dengan anak sah juga dalam pembagian waris. Tetapi, dalam pembagiannya tergantung kepada sistem hukum waris yang dipilih oleh kedua orang tua angkatnya.

## V. Daftar Pustaka

### A. Buku

Hamzah, 1987, *Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Indonesia dan Pengembangannya di Masa Datang*, Yani Corporation, Medan.

Loebis, AB, 1990, *Adopsi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika.

Lumban Tobing, G.H.S., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Pandika, Rusli, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto; Mamudji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesanto, R, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soimin, Soedharyo, 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Thong Kie, Tan, 2000, *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*,  
Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Utrecht, E. Djindang Saleh, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*,  
Ichtiar Baru, Anggota Ikapi, Jakarta.

Zaini, Muderis, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*,  
Bina Aksara, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahan-perubahannya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

## **C. WEBSITE**

[www. Hikmah.com](http://www.Hikmah.com), *Adopsi Legal dan Ilegal*, diakses tanggal 7 Januari 2016,  
pukul 22.00 WIB.

[www.cdnq.org/en/notariesinqvebec/essence.html](http://www.cdnq.org/en/notariesinqvebec/essence.html), diakses tanggal 18 Maret  
2016, pukul 21.13 WIB.

[www.curacao.law.com/2006/01,Kareil](http://www.curacao.law.com/2006/01,Kareil) Frie link, “*Civil Law Notaries In the  
Netherlands Antilles ang Aruba*”, diakses tanggal 18 Maret 2016, pukul 22.53  
WIB.

[www.jonessmagee.com/notary.htm](http://www.jonessmagee.com/notary.htm). diakses tanggal 19 Maret 2016, pukul  
21.30 WIB.

[www.konsultasi.hukum-online.com](http://www.konsultasi.hukum-online.com), *Kompilasi Hukum Islam*, diakses tanggal  
18 April 2016, pukul 18.00 WIB.